BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Dasar pemikiran pemerintah Indonesia mencabut fasilitas pajak penghasilan industri reksa dana yaitu,
 - a. Menciptakan *Equal Treatment* dalam Pasar Modal serta Menghilangkan Distorsi Ekonomi
 - b. Telah Terpenuhinya Tujuan dari Pemberian Insentif Pajak di Industri Reksa Dana
 - c. Mengeliminasi Praktek *Tax Planning*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Penerapan Tarif Pajak Final Memberikan Kesederhanaan Administrasi Perpajakan. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

2. Terdapat perbedaan yaitu dasar hukum penerapan Pajak Penghasilan, lembaga pengelola, dasar pemajakan, status kependudukan serta tarif Pajak Penghasilan. Meskipun Malaysia tidak mengenakan pajak terhadap reksa dana hal tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia, hal tersebut terjadi karena baik Indonesia maupun Malaysia mempunyai hukum pajak yang berbeda. Alasannya karena investasi melalui reksa dana, kebanyakan dilakukan oleh investor kecil, sehingga pendapatannya pun kecil. Namun di Indonesia tentu saja hal itu menjadi pertanyaan besar. Sebab, investor yang bermain di reksa dana merupakan pengusaha besar, investor kecil umumnya masih membutuhkan dananya dijamin oleh pemerintah, sehingga lebih memilih deposito bank. Dengan melihat hal tersebut maka pemerintah

berkeyakinan untuk mengenakan pajak terhadap reksa dana. Karena pemerintah memiliki fungsi dalam kebijakan fiskal yaitu untuk melakukan distribusi dan redistribusi. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya dengan cara memungut pajak penghasilan terhadap penghasilan reksa dana yang memiliki perputaran dana yang besar kemudian didistribusikan kepada hal-hal lainnya seperti pemberian subsidi kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lainnya sehingga tecipta perekonomian yang lebih adil.

B. Rekomendasi

Rekomendasi peneliti tujukan bagi pengelola reksa dana karena kebijakan pencabutan fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas industri reksa dana ini sudah disahkan. Oleh karena itu hal yang dapat dilakukan para pengelola reksa dana adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas kebijakan perpajakan yang telah ada misalnya memperbaharui produk-produk investasi yaitu dengan memberikan penawaran yang tetap menarik bagi investor. Jika selama ini dibebaskan pajak maka pengelola menyiasatinya dengan tidak mengurangi keuntungan investor namun justru mengurangi keuntungan yang didapat oleh pengelola reksa dana. Selain itu, sebagai badan pengawas Bapepam dapat meningkatkan pengawasan serta penjagaan mutu kualitas dari manajer investasi. Mengingat saat ini Indonesia sedang dilanda krisis keuangan global, diharapkan pemerintah dapat memberikan konstribusi terhadap pasar modal dengan menangguhkan pencabutan fasilitas pajak penghasilan sampai dengan kondisi perekonomian kembali stabil.

Pemerintah Malaysia membebaskan pajak untuk industri reksa dana, Indonesia tidak serta merta mengikuti kebijakan malaysia tersebut. Namun pemerintah dapat menjadikannya pembelajaran atas kebijakan tersebut. Kebijakan pajak berupa insentif pajak hendaknya juga dibarengi dengan tindakan pengawasan dari pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat di Indonesia memang sesuai dengan kebutuhan.